BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 273 /KPTS/III.11/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lalu lintas hewan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1654/V.23/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Lampung perlu dilakukan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/I/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1654/V.23/2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouthh Disease*) di Provinsi Lampung tanggal 11 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :
   Memberikan arahan kepada penanggung jawab dan pelaksana dalam kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
b. Penanggung jawab :
   Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
c. Pelaksana :
   1. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan :
      a) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
      b) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
      c) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

OPD | KABAG HUKUM

d) mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
e) memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta penanggulangannya; dan
f) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

2. Kelompok Kerja Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Pengamanan Wilayah;
a) menetapkan rencana operasional pengawasan lalu lintas hewan dan pengamanan wilayah dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
b) melakukan pembatasan dan pengawasan lalu lintas ternak di daerah tertular serta perbatasan lintas daerah;
c) melakukan pengamanan wilayah yang tertular penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
d) melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Kurban 1443 H;
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Kerja Ekonomi;
a) melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
b) memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang ikut terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
c) memfasilitasi sarana prasarana *biosecurity* untuk pemasaran dan pengolahhan;
d) memastikan ketersediaan ternak menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional);
e) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
f) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

4. Kelompok Kerja Sosial, Budaya dan Kehumasan;
a) memberikan informasi status perkembangan penyakit di Kabupaten Lampung Barat;
b) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak Penyakit Mulut dan Kuku serta penanggulangannya;
c) melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan kurban; dan
d) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Penanggung jawab dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam hubungan antar instansi pemerintah.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum kedua melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kedua melaporkan 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggung jawab.

KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perkebunan dan Peternakan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perangkat Daerah masing-masing, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN II	
3	ASISTEN I	
4	D. Perkebunan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/273 /KPTS/III.11/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

Pembina :
1. Sekretaris Daerah
2. Komandan Distrik Militer 0422 Lampung Barat
3. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat
4. Kepolisian Resor Lampung Barat
5. Ketua DPRD Lampung Barat
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
7. Kepala Bappeda
8. Kepala BPKD

Penanggung Jawab
Ketua : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pelaksana
1. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan
   Koordinator : Kepala BPBD
   Anggota :
   1. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
   2. Unsur Kejari Liwa Lampung Barat
   3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat
   4. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan Dinas Perkebunan dan Peternakan
   5. Kepala Pusat Kesehatan Hewan se-Kabupaten Lampung Barat

2. Kelompok Kerja Pengawasan Lalu-Lintas Hewan dan Pengamanan Wilayah
   Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
   Anggota :
   1. Unsur Kepolisian Resor Lampung Barat
   2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   3. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan
   4. Kepala Bidang Lalu-Lintas Dinas Perhubungan

3. Kelompok Kerja Ekonomi
   Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
   Anggota :
   1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
   2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
   3. Bank Lampung
   4. Bank Rakyat Indonesia
   5. Bank Negara Indonesia
   6. Bank Mandiri
   7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

4. Kelompok Kerja Sosial Budaya dan Kehumasan

Koordinator	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota	:	1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
		2. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3. Kepala UPT Rumah Potong Hewan Ruminansia Liwa Dinas Perkebunan dan Peternakan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

